



P E N E T A P A N

Nomor : 421/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Nama : Sri Rahayu
NIK : 3175067105660007
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Mei 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Janda
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Griya Persada Elok Blok C No. 23
Rt. 005 Rw. 016, Kel. Mustikajaya,
Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dengan register Nomor 421/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 15 Agustus 2024 pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri SUMALI dan SUMINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275 -LT-23052013-0137 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 1958 sesuai dengan petikan buku pendaftaran Nikah No: 50/50/1958 tanggal 22 Januari 1958;
 3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama SUMALI telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 dan di makamkan di Dinas Pemakaman TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir, seperti tercantum pada surat keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 3320-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2018 Tanggal 02 Agustus 2018;
 4. Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar Almarhum SUMALI, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
 5. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;
 6. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut, karena dokumen yang dipunyai minim, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi;
 7. Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi;
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa pada tanggal 16 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama SUMALI dimakamkan di TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi di Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUMALI tersebut;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahayu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sri Rahayu bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sumali dan Sumini bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat perpanjangan izin penggunaan tanah makam atas nama Sumali, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sri Rahayu bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sumini bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Ny Sumini bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Henny Chaerani** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi menerangkan ayah Pemohon yang bernama SUMALI telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 dan di makamkan di Dinas Pemakaman TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir, seperti tercantum pada surat keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir Nomor : 3320-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2018

Tanggal 02 Agustus 2018;

- Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar Almarhum SUMALI, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;

2. Saksi **Retno Indah Julianti** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan ayah Pemohon yang bernama SUMALI telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 dan di makamkan di Dinas Pemakaman TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir, seperti tercantum pada surat keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 3320-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2018 Tanggal 02 Agustus 2018;
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar Almarhum SUMALI, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah Pemohon ingin agar menetapkan bahwa ayah Pemohon pada tanggal 16 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama SUMALI dimakamkan di TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan dari pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai dengan bukti P-8 dan berdasarkan surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon masing-masing bernama : **Henny Chaerani** dan **Retno Indah Julianti** dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat-surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri SUMALI dan SUMINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275 -LT-23052013-0137 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 1958 sesuai dengan petikan buku pendaftaran Nikah No: 50/50/1958 tanggal 22 Januari 1958;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama SUMALI telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1988 dan di makamkan di Dinas Pemakaman TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir, seperti tercantum pada surat keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 3320-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2018 Tanggal 02 Agustus 2018;
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar Almarhum SUMALI, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menetapkan bahwa ayah Pemohon pada tanggal 16 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama SUMALI dimakamkan di TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir dan untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat serta alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan

Halaman 5 Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berpendapat, bahwa pada tanggal 16 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama SUMALI dimakamkan di TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan mempunyai dasar hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 16 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama SUMALI dimakamkan di TPU Karet Bivak – Bendungan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi di Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUMALI tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Nomor : 421/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 15 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa perkara ini penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : SHEILA MELATI TALLULEMBANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

SHEILA M. TALLULEMBANG, S.H. ULI PURNAMA, SH., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,- .